

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah *rislah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum – hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Dan juga manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad.²

Dalam hukum Islam, berakad tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai syariat Islam, hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

² Jusmaliani dkk., *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 21.

kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia dalam bermuamalah.

Di antara perintah islam dalam *muamalah* ada anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong menolong orang yang dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang secara tunai.

Oleh sebab itu, dalam kehidupan *bermuamalah* khususnya dalam akad gadai sudah sewajarnya orang yang kaya menolong orang yang miskin dan orang yang mampu harus menolong orang yang kurang atau tidak mampu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:7

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/5: 2)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (al – Maidah:2)³.

Keperluan manusia sangatlah banyak dan beragam, keperluan itu dapat dipenuhi secara individu maupun secara bersama-sama terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun salah satu kegiatan *bermuamalah* yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah gadai. Gadai (*rahn*) dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan dan Terjemah*, (Bandung: PT Penerbit Sygma Examedia Arkanleema, 2016), hlm. 107.

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴

Adapun pengertian menurut istilah syara⁵, yang dimaksud gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara⁶ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁵

Terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama fiqh siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian Ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya.⁶

Menurut para ulama mengenai pemanfaatan barang *rahn* (gadai) oleh *murtahin* adalah sebagai berikut,

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang *rahn*, namun ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Baik mengendarai kendaraan, mengambil susu binatang ternak, dan lain sebagainya, kecuali atas izin dari *rahn*.

Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukannya itu, dan status hukumnya seperti orang *ghasab*. Namun,

⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 187.

⁵ Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 107.

⁶ Mahmud Muhammad Syaltut dan M. Ali As-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, (al-Azhar: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, 1953 M./1373 H.), hlm. 147.

bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan harta *rahn* maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu: pertama, membolehkannya secara mutlak. Kedua, mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*.

b. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah secara umum yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak boleh, hal ini didasarkan atas hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni,

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ . لَهُ غَنَمُهُ ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَرِجَالُهُ شِقَاتٌ . إِلَّا أَنَّ الْمُحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَافَهُ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anhun bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang *rahnan* tidak menutup pemilik yang mengrahkannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.”⁷

Jika hadis di atas dijadikan pedoman atau rujukan maka hak kepemilikan barang *rahn* adalah milik *rahin*, oleh sebab itu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Sebab menurut ulama kalangan Syafi'iyah bahwa hasil dan risiko barang *rahn* itu adalah hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat dimaksud menjadi batal, demikian pula akad pengrahannya, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan *rahin*. Hal

⁷ Imam Daruqunthni, *Sunan Daruqunthni* (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 26.

itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan barang *rahn* maka hal itu dibolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah di tangan *rahin*, oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.⁸

c. Ulama Hanabilah

Definisi *al-rahn* secara etimologis yang disampaikan ulama Hanabilah memiliki dimensi baru, yaitu *al-tsaman* (harga). *Marhun* atau barang jaminan tidak dijadikan alat bayar secara langsung atas utang yang gagal dilunasi, tetapi barang jaminan harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya (*tsaman*) digunakan untuk melunasi utang yang gagal dibayar atau dilunasi.

d. Ulama Malikiah

Berpendapat *al-rahn* dalam nuansa baru dibandingkan dengan definisi secara terminologis sebelumnya, terletak pada kata utang yang wajib dibayar (*dain lazim*), yaitu utang yang tidak bisa lunas, kecuali dibayar (secara penuh/lunas) atau dibebaskan oleh yang berpiutang (*al-ibra'*), yang termasuk bagian dari akad hibah, yaitu hibah piutang.

Kemudian akad gadai yang diajarkan ulama dalam kitab – kitab fiqh didasarkan pada sumber hukumnya yang autentik, yaitu Al – Quran, hadis Nabi SAW. (baik berupa ucapan/*qualiyah* maupun perbuatan/*fi'iliyah*), dan ijma' ulama, antara lain:

QS. al – Baqarah ayat (2):283, Allah berfirman:

⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً (البقرة/2: 283)

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatih seorang penulis, hendaklah ada barang yang dikuasai. . .”⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untukan memudahkan jalannya *bermuamalah* ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan baik oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Disampaikan pula dalam hadits riwayat Imam Bukhari, dan Imam Muslim dari ‘Aisyah r.a., dijelaskan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah Saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi (yang dibayar secara tidak tunai). Beliau menjadikan baju besinya (untuk perlengkapan tempur) sebagai anggunan”¹⁰

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan dan Terjemah*, (Bandung: PT Penerbit Sygma Examedia Arkanleema, 2016), hlm. 39.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.2006), vol. VI, hlm. 4.207-4.208.

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah telah menggadaikan baju besi beliau kepada Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang gandum (*sya'ir*) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau. Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda – bedakan antara orang muslim dan non – Muslim dalam bidang Muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non – Muslim.¹¹

Dari al-Qur'an dan hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹² dalam batasan waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, untuk waktu yang telah ditentukan. Praktik gadai (*rahn*) yang diatur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan pada konsep kebutuhan.

Namun demikian implementasi gadai tanah sawah tanpa batas waktu di desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut sejauh pengetahuan peneliti dan informasi, pada praktiknya gadai yang dilakukan tidak memperhatikan Syari'at Islam. Kerena merupakan sebuah desa dengan mayoritas penduduknya bermata pencarian dengan bertani dan buruh tani, seperti yang di ketahui bahwa hasil

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 107.

¹² Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1997), hlm.122.

pertanian padi dapat dipanen setelah tiga hingga tiga setengah bulan penanaman. Pendapatan masyarakat yang harus menunggu selama tiga sampai tiga setengah bulan ini yang menyebabkan masyarakat melakukan akad gadai apabila mereka menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak.¹³

Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tanah sawah tersebut dilakukan dengan cara yang masih sederhana yaitu si Pak Fulan (*rahin*) yang akan menggadaikan sawahnya kepada si Pak Fulan (*murtahin*) yang akan memberikan pinjaman uang.

Masyarakat desa Mekarsewu biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri karena sudah percaya dan tau sehari – harinya jadi lebih percaya kepada tetangga sendiri dibanding orang lain daerah. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang sampai bertahun – tahun sebagai barang jaminan, yaitu sebagian banyak lahan tanah sawah yang dia punya.

Kemudian tanah sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada si Pak Fulan (*murtahin*) atau pemberi hutang. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang.

Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih

¹³ Data awal pada tanggal 21 September 2020

besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling percaya.¹⁴

Pada saat penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barang yang digadaikan (*marhun*) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) serta batas waktunya tidak ditentukan. Sedangkan bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.

Pada umumnya di daerah pedesaan banyak transaksi-transaksi Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tentunya harus dilihat dari hukum Islam. Konsep hukum antara hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya. Hukum dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.¹⁵ yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehnya menurut ekonomi Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan Syara' yang telah di berikan oleh Islam. Dari obsevasi awal yang dilakukan di lapangan, penulis dapat memahami dan melihat bahwa praktik gadai (*rahn*) yang terjadi di masyarakat masih menggunakan cara tradisional, hal ini terbukti bahwa dalam praktik tersebut masih belum ada tanda atau bukti, yaitu diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian akad gadai (*rahn*).

¹⁴ Wawancara dengan Pak Ara, 19 Oktober 2020.

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.43.

Praktik gadai (*rahn*) yang ada dalam masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap amanat tersebut. Praktik gadai (*rahn*) yang terjadi di masyarakat tidak adanya batasan waktu (*tempo*) yang diberikan. Dalam masyarakat Desa Mekarsewu Kecamatan Cisewu praktik gadai (*rahn*) tanah sawah tersebut masih banyak yang melakukan gadai (*rahn*) tanpa adanya batasan waktu, sehingga hal tersebut banyak menimbulkan dampak yang bisa merugikan salah satu pihak.

Salah satu contoh praktik gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat Desa Mekarsewu adalah akad yang dilakukan oleh bapak Ara (*rahin*) dan bapak Ana (*murtahin*) yang melakukan akad gadai pada sawah seluas 8 are yang dilakukan pada tahun 2017. Pada akad ini pihak *rahin* cukup menawarkan pada pihak *murtahin* apakah pihak *murtahin* bersedia melakukan akad gadai dengannya, apabila pihak *murtahin* setuju maka pihak *rahin* cukup mengatakan “saya serahkan sawah seluas 8 are padamu sebagai barang jaminan atas gadai yang kita lakukan”. Pihak *murtahin* cukup menjawab “saya berikan uang Rp. 9.000.000 padamu sebagai gadai dengan jaminan sawah seluas 8 are”.

Pada akad yang mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan sudah jelas tidak menyebutkan kapan batasan waktu penebusan barang gadai. Penebusan barang gadai secara otomatis dapat dilakukan apabila pihak *rahin* telah memiliki uang untuk menebusnya. Akad di atas telah berlangsung selama 2 tahun yaitu dari tahun 2017 dan sawah yang digadaikan seluas 8 are tersebut berlangsung sampai saat ini.

Dengan demikian apa yang terjadi di bidang akad *mu'amalah* khususnya pada penggadaian lahan pertanian yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa

Mekarsewu, Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut yang sebagian besar gadai lahan pertanian tersebut dilakukan tanpa adanya batas waktu sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dilakukan penelitian, judul penelitian ini “PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB SYAFI’I TENTANG PELAKSANAAN GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA MEKARSEWU KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT”.

B. Rumusan Masalah

Ada banyak cara dan bentuk manusia untuk tolong menolong sesamanya, diantaranya yaitu jual – beli dan utang piutang. Salah satunya dalam bermuamalah yaitu dalam akad gadai. Gadai iyalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Namun demikian pada pelaksanaan gadai pada praktiknya gadai yang dilakukan tidak memperhatikan Syari’at Islam. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan yang terkumpul dalam suatu rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanah sawah tanpa batas waktu dalam masyarakat di Desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut?
2. Apa manfaat dan *madharat* pelaksanaan gadai tanah sawah tanpa batas waktu bagi *rahin* dan *murtahin*?
3. Bagaimana hukum pelaksanaan gadai tanah sawah menurut Fiqih Madzhab Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai tanah sawah tanpa batas waktu dalam masyarakat di Desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui apa manfaat dan madharat pelaksanaan gadai tanah sawah tanpa batas waktu bagi *rahin* dan *murtahin*.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan gadai tanah sawah menurut Fiqih Madzhab Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dengan harapan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum *Muamalah* yang berhubungan dengan masalah yang ada pada dalam proses gadai.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti – peneliti berikutnya.

3. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi pemerintahan Desa Mekarsewu, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan

hukum gadai syariah. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi *Muamalah* khususnya akad gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Tabel. 1.1 Kajian Terdahulu

NO	NAMA / TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Safrizal, (2015)	Jurnal: Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah	Fokus dalam penelitian ini sama membahas praktik gadai.	Fokus pada penelitian ini lebih kepada pengambilan pemanfaatan yang di ambil oleh pemberi hutang (<i>murtahin</i>).
2.	Muhammad Azani, (2015)	Jurnal: Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan / Sawah	Penelitian ini sama membahas praktik gadai.	Pada objek penelitian ini dan akad yang digunakan bukanlah akad gadai

		Dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam		yang digunakan Hukum Islam.
3.	Saifuddin, (2017)	Jurnal: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai	Sama – sama membahas pelaksanaan praktik gadai ditinjau dari hukum Islam	Terletak pada tempat dan fokus penelitiannya.
4.	Fatimah, (2018)	Jurnal: Pemanfaatan Barang Gadai	Sama – sama membahas tentang gadai.	Fokus penelitian ini yaitu hanya kepada pemanfaatan barang gadainya saja.
5.	Sahwan, (2019)	Jurnal: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai/ Sandak Sawah Di Desa Suwangi	Fokus ini sama membahas tentang praktik gadai tanah sawah.	Fokus penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah dan untuk mengetahui pandangan hukum

		Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur		Islam terhadap praktik gadai tersebut.
--	--	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Dalam literatur fiqih, gadai disebut *al-rahn*, Artinya *al-rahn* secara etimologis memiliki beberapa arti, di antaranya *al-tsubut* (tetap / konstan / permanen), *al-dawam* (kekal/terus-menerus), *al-habs* (menahan), *al-uzum* (berbeda dan terpisah).¹⁶ Arti harfiah *rahn* adalah tetap, kekal, dan jaminan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dan fasilitas pembiayaan yang diberikan.¹⁷

Gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. ¹⁸ Maka dari itu, secara terminologi, *al-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas *al-Rahn* yaitu jenis jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai dalam kalangan masyarakat.

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 214.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 78.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Kesepuluh, hlm. 105.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. ke-1, hlm. 128.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama, karena ulama berbeda pendapat dalam meredaksikan *al-Rahn* secara istilah atau etimologi. Secara umum, pendapat tersebut mengacu kepada beberapa pendapat ulama, diantaranya:²⁰

1. Ulama Hanafiah

Ar-rahn secara istilah menurut ulama Hanafiah menunjukkan dua hal. *Pertama*, dalam *ar-rahn* terdapat unsur utama, yaitu *al-marhun* (agunan) atas utang. Agunan harus berupa harta yang bernilai atau berharga secara *syariah* (bukan harta yang haram). Memungkinkan diserahkan antara *rahin* dan *murtahin* untuk dikuasai secara fisik oleh *murtahin*. *Kedua*, agunan tersebut berkedudukan sebagai alat bayar atas utang yang gagal di bayar oleh *rahin*, baik sebagian agunan maupun keseluruhannya, sesuai dengan kepantasan dan kewajaran jika yang memiliki utang gagal melunasi utangnya.

2. Ulama Syafi'iah

Definisi *al-rahn* menurut ulama Syafi'iah, secara substansi tidak berbeda dengan definisi *ar-rahn* secara istilah yang disampaikan ulama Hanafiah.

Beberapa hal yang membedakannya adalah:

- a. Ulama Syafi'iah tidak menggunakan kata *bi haqq[in]* yang berarti dengan sesungguhnya/hakiki dalam penguasaan *marhun* oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam definisi yang dibuat oleh ulama Syafi'iah lebih terbuka, dalam arti terdapatnya peluang untuk menguasai agunan (*marhun*) secara hukum (bukan secara fisik), sebagaimana sekarang berkembang dan

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 215.

berlaku agunan yang dikenal dengan istilah jaminan *fiducia* (*al-rahn al-tasjili*). Dalam jaminan *fiducia*, barang yang dijadikan agunan tetap dikuasai oleh *rahin*, sedangkan bukti kepemilikannya dikuasai oleh *murtahin*.

- b. Ulama Syafi'iah menjelaskan secara eksplisit, mengenai kondisi, dimana semua atau sebagian agunan (*marhun*) akan menjadi alat bayar atas utang, yaitu kondisi ketika *rahin* (yang berutang) gagal membayar utangnya.
- c. Secara implisit menunjukkan bahwa *marhun* (agunan), baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dijadikan alat bayar atas utang yang gagal bayar.

3. Ulama Hanabilah

Definisi *al-rahn* secara etimologis yang disampaikan ulama Hanabilah memiliki dimensi baru, yaitu *al-tsaman* (harga). *Marhun* atau barang jaminan tidak dijadikan alat bayar secara langsung atas utang yang gagal dilunasi, tetapi barang jaminan harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya (*tsaman*) digunakan untuk melunasi utang yang gagal dibayar atau dilunasi.

4. Ulama Malikiyah

Berpendapat *al-rahn* dalam nuansa baru dibandingkan dengan definisi secara terminologis sebelumnya, terletak pada kata utang yang wajib dibayar (*dain lazim*), yaitu utang yang tidak bisa lunas, kecuali dibayar (secara penuh/lunas) atau dibebaskan oleh yang berpiutang (*al-ibra'*), yang termasuk bagian dari akad hibah, yaitu hibah piutang.

Dasar hukum akad gadai yang dianjurkan ulama dalam kitab-kitab fiqh didasarkan pada sumber hukumnya yang autentik, yaitu Al-Quran, hadis Nabi SAW. (baik berupa ucapan/*qauliyah* maupun perbuatan/*fi'liyah*), dan *ijma'* ulama, antara lain:

QS. al-Baqarah (2); 283, Allah berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً^ظ (البقرة/2: 283)²¹

"dan dalam perjalanan kamu tidak mendapati seorang penulis, hendaklah ada barang jaminan yang dikuasai. . ."

Ayat ini terhubung dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. al-Baqarah(2):282, tentang harusnya dilakukan pencatatan jika dilakukan utang piutang (yang kemudian dijadikan dasar ditumbuh kembangannya ilmu pencatatan dalam keuangan *Syariah* [akutansi *Syariah*]).²² Namun bagi yang memberi utang maupun yang berutang dalam bepergian tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini boleh disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan dan Terjemah*, (Bandung: PT Penerbit Sygma Examedia Arkanleema, 2016), hlm. 107.

²²Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 217.

amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Hadis riwayat Imam Bukhari dan imam Muslim dari ‘Aisyah r.a., dijelaskan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(رواه البخاري ومسلم)

”Rasulullah Saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi (yang dibayar secara tidak tunai). Beliau menjadikan baju besinya (untuk perlengkapan tempur) sebagai agunan”.²³


Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasa’i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang berbeda.

Selain Al-Quran dan Hadis, para Ulama (Jumhur Ulama) juga tidak mempertentangkan kebolehan *al-rahn*, dikatakan pula bahwa umat Islam telah sepakat (*al-ijma’*) tentang bolehnya (*ja’iz*) *rahn*/gadai. Akad *rahn* termasuk perbuatan hukum yang diperbolehkan karena didalamnya termasuk agunan yang dikuasai *murtahin* yang memungkinkan pembayaran utang dengan menggunakan *marhun* tersebut jika *rahin* tidak berhasil membayar hutangnya.²⁴

Gambar. 1. 1. Skema *Rahn*

²³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.2006), vol. VI, hlm. 4.208-4.210; Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007), hlm 219.

²⁴*Ibid*, hlm. 220



Secara umum, rukun dan syarat dalam akad, dalam akad *rahn*, di-ikhtilaf-kan oleh ulama. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *rahn* adalah pernyataan kehendak (*ijab*) *rahn* dari *rahin* dan pernyataan persetujuan (*qobul*) atas kehendak *rahin* oleh *murtahin*. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun berjumlah empat, yaitu *shigat*, *'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *marhun*, dan *marhun bih*.

Tabel. 1. 2. Rukun dan Syarat Gadai (*rahn*)

No.	Rukun	Keterangan
1.	<i>Rahin</i>	Pihak yang memiliki hutang (<i>madin</i>) yang menjadikan barang miliknya (atau milik pihak lain atas izin pemiliknya) sebagai agunan atas hutangnya.
2.	<i>Murtahin</i>	Pihak yang meminjamkan dananya (<i>da'in</i>) kepada pihak <i>rahin</i> dan menerima barang jaminan atas dana yang dipinjamkannya (<i>piutangnya</i>).
3.	<i>Rahn/Marhun</i>	Barang yang dijadikan barang jaminan (agunan) atas hutang yang dilakukan <i>rahin</i> .

4.	<i>Marhun bih</i>	Hutang (<i>da'in</i>) <i>rahin</i> kepada <i>murtahin</i> atau piutang <i>murtahin</i> kepada <i>rahin</i> .
5.	Akad	Pernyataan penawaran (<i>ijab/offering</i>) dari pihak <i>rahin</i> dan pernyataan persetujuan (<i>qabul/acceptance</i>) dari pihak <i>murtahin</i> . ²⁵

Pemanfaatan *Marhun*, dikarenakan akad *rahn* merupakan akad yang bersifat aksesori (*ikutan/al-taba'iyah*) terhadap akad yang melahirkan utang-piutang, yaitu akad jual-beli (*al-bai'*), sewa (*al-ijarah*), atau akad *qardh*. Pada umumnya, akad *rahn* terjadi karena utang-piutang atas akad *qardh* sehingga penggunaan barang jaminan (*rahn* atau *marhun*) dinilai memiliki hubungan dengan akad *qardh* yang tidak boleh adanya pengambilan manfaat atasnya (*riba al-qardh*). Meskipun secara utang-piutang tidak mesti timbul karena akad *qardh*.

Dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pendapat ulama tentang bolehnya penggunaan barang jaminan (*marhun*) sebatas untuk menjaga atau memeliharanya agar nilai atau kualitas barang jaminan tidak berkurang. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan *marhun*, kecuali atas izin pemiliknya (*rahin*). Hasil pemanfaatan *marhun* yang dilakukan atas izin *rahin* menjadi milik *murtahin*, sedangkan hasil pemanfaatan *marhun* yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya merupakan perampasan (*al-ghashb*) terhadap milik *rahin*; *marhun* masih milik *rahin*.²⁶

²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 221.

²⁶ *Ibid.* hlm. 230.